

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH SEBAGAI
ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA
SRIWULAN KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Terhadap Praktik Hibah sebagai alternatif Pembagian Harta waris di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Waris adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, hutang, atau hak-hak syariyyah.¹ Syarat waris ada tiga yaitu : (1) Meninggalnya pewaris, (2) Masih hidupnya ahli waris setelah matinya pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan, (3) Tidak ada salah satu penghalang waris, yaitu: (a) Perbudakan, (b) Pembunuhan, (c) Berbeda agama.² Sedangkan hibah menurut syara' berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.³

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, hlm 31

² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm, 964

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 14, terj. Mudzakir AS. Bandung: Pt Alma'arif. Penerbit. Percetakan. Offset.

Perbedaan waris dan hibah terletak pada waktu pemberiannya dimana waris di bagikan setelah meninggalnya si pewaris sedangkan hibah di bagikan pada saat si pewaris masih hidup.

Zaman sekarang banyak umat muslim yang membagi harta waris tidak sesuai faraidh yang telah ditentukan. Mereka lebih memilih cara hibah sebagai pembagian harta waris. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal bahwa cara pembagian harta waris tersebut sudah berlangsung lama. Alasan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sriwulan kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal menggunakan hibah sebagai waris adalah dikarenakan agar para anak-anaknya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Orang tua berharap setelah sepeninggalnya para ahli waris dapat hidup rukun. Kedua orang tua mengaharapkan agar sang anak dapat memanfaatkan harta yang telah dibagikan dengan baik.

Keterangan dari bapak Suryono Muhadi telah sesuai dengan keadaan yang ada di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal bahwa cara tersebut benar-benar telah di praktekan. Dimana orang tua membagikan hartanya sebelum meninggal dunia. Karena Untuk menghindari perselisihan dikemudian hari setelah kedua orang tua meninggal dunia dan untuk memberikan rasa keadilan terhadap pembagian harta tersebut.

Di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tersebut membagikan harta orang tua dengan cara hibah memang sudah ada sejak lama dilakukan turun menurun sampai sekarang. Dan para anak-anaknya bisa menerima dengan ikhlas bagian apa saja yang di dapatkannya. Di Desa Sriwulan biasanya harta waris berupa tanah dan sawah. Tanah untuk di buat rumah atau bangunan bermanfaat lainnya sedangkan sawah biasanya untuk mata pencaharian masyarakat di Deesa Sriwulan tersebut. Cara membagi harta dengan hibah seperti itu sudah menjadi adat istiadat di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.⁴

Dalam praktik pelaksanaannya di Indonesia , khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang termaktub dalam pasal 1682 dan 1687 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris.

1682 ”Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. 1687 “hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada

⁴ Wawancara dengan bapak (Suryono Muhadi), Tokoh Agama Desa Sriwulan, pada tanggal 20 oktober 2106 di kediamannya jam 15.30 .

penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah.”⁵

Penghibahan itu dilaksanakan dihadapan Notaris, hal ini kaitannya dengan pengurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut. Sedangkan apabila benda yang dihibahkan tersebut berebentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada.

Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah, dan seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari pihak pemberi hibah kepada penerima hibah.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hubungan hibah dan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu; “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.”⁷ Dalam hal ini, bisa di analisis bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek ‘urf, karena setelah melihat nash, baik itu al-Quran atau hadist, tidak menjumpai nash yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua sebagai wasian.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1682 dan 1687.

⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Jakarta*, Sinar Grafika,2004. Hlm 117

⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 211

Dengan demikian, ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua dapat dianggap sebagai warisan. Hibah tersebut telah diterima oleh masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Dikarenakan pembagian seperti itu sudah digunakan secara turun temurun dari dulu hingga sekarang. Sehingga bisa dianggap sebagai adat di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Hibah menurut Syara' berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah dimiliki semata mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Hibah mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, ataupun yang lebih tinggi nilainya.⁸

Adapun pelaksanaan Hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah sebagai berikut;

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006. hlm 435

- keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akal), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
 4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi {hukumnya sunnat}, hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang.⁹

Di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, hibah dari orang tua kepada anaknya dijadikan sebagai warisan, karena dengan salah satu pembagian warisan dengan hibah itu dapat menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah kepada anaknya-anaknya seperti itu karena kedua orang tua berpegang kepada prinsip pembagian secara adil, tanpa membedakan anak satu dengan yang lainnya. Pembagian warisan dengan cara hibah di Desa Sriwulan menjadi adat. Adat istiadat semacam itu semacam menurut kaidah hukum Islam disebut '*Urf*'.

Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tersebut termasuk *al-'Urf*. *Al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan

⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis,, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Jakarta*, Sinar Grafika,2004. Hlm 116

akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijmak*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.

Ada dua macam *al'urf* (adat) yaitu: adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak berentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, di tempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.¹⁰

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang sangat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan hasil hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, terj, Faiz el Muttaqin; Jakarta, Pustaka Amani, 2003. Hlm 117

Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya satu daerah disebabkan oleh pengaruh budaya asing.

Musthafa Ahmad Al-Zarqa' mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan ada, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹¹

Praktik hibah yang akhirnya menjadi cara pembagian waris di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Yang telah sesuai dngan adat (*al-'urf*).

Perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Di dalam hal pemberian hibah tersebut yang terpenting adalah dilakukan secara musyawarah atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw.

Hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* ; jakarta, PT Logos Wacana Ilmu. Hlm 137-138

menyetujuinya. Dengan demikian dapat di tegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara dapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di sisi lain menghendaki hukum waris islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempu cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.¹²

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri *{takharruj}*. Fatchur Rahman mendefinisakan;

Takharruj adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan {mengeluarkan} salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*; Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1990. Hlm 473

harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.

Hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atautkah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan seperti kata Umar Ibn al-Khatab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah Saw. Maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “ jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”. Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena iktikad yang kurang atau tidak terpuji.¹³

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut di tunjukan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*; Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1990. Hlm 476

setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak dahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam Surah An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah Swt menetapkan;¹⁴

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْتَدِ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ١٤

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang mengerikan .¹⁵

¹⁴ Suhardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 2007. Hlm 3

¹⁵ Departemen Agama Alqur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, hal. 118

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta. Para ulama sepakat bahwa hibah orang tua kepada anak dianjurkan untuk tidak berat sebelah antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, namun para ulama berbeda pendapat mengenai maksud tidak berat sebelah atau menyamakan antara anak-anaknya. Menurut Abu Yusuf dari madzhab Hanafi, madzhab Hambali, madzhab Maliki dan Syafi'i, yang dimaksud berat sebelah ialah mempersamakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pemberian hibah sebagaimana sabda Rasulullah;

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ
وَالطَّفِ

Artinya: “Bersikaplah adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.”¹⁶

Sementara menurut madzhab Hambali dan Muhammad al-Syaibani dari madzhab Hanafi yang dimaksud dengan adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya adalah sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam pembagian warisan sebagai ketentuan Allah, yaitu memberikan hibah kepada anak laki-laki dua kali lipat bagian hibah untuk anak perempuan. Menurut mereka, ketentuan Allah inilah yang perlu diikuti dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya.

¹⁶ Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubro* no. 12.0003, Beirut: Dar al-Fikr.

Menurut jumbuh ulama hukum mempersamakan bagian hibah anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak wajib., tetapi hanya merupakan anjuran. Namun menurut sementara ulama, seperti Ahamad Ibn Hanbal, al-Tsauri, Thawus, Ishaq, dan lain-lain berpendapat bahwa pemberian hibah kepada anak-anak harus jumlahnya sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka berpendapat, apabila hibah tersebut tidak mempersamakan di antara mereka, maka hibah tersebut tidak sah.¹⁷

Menurut pendapat hanafi, maliki dan Syafi'i; tidak lazim. Sedangkan menurut hambali ; wajib ditarik kembali. Apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Demikian menurut pendapat hanafi, syafii; boleh menarik kembali hibahnya.

Maliki ; boleh ditarik kembali walaupun sesudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan kasih sayang. Adapun, jika dasarnya adalah sedekah maka tidak boleh ditarik kembali. Boleh barang hibah itu diambil kembali selama belum berubah ditangan anaknya, atau terjadi hutang sesudah hibah, atau anak perempuannya yang telah diberi hibah itu telah kawin, atau tidak dicampur oleh penerima hibah dengan harta lain yang tidak bisa dibedakan. Jika keadaanya demikian, barang hibah tidak dapat ditarik kembali.

¹⁷ Muchit A. Karim {ed}, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*; Jakarta, Badan Litbang Kementrian Agama RI, 2012. Hlm 326

Dari Hambali diperoleh beberapa riwayat, pertama, boleh ditarik kembali, seperti pendapat syafi'i. Kedua, tidak boleh ditarik kembali, seperti pendapat Hanafi. Ketiga, seperti pendapat Maliki. Syafi'i ; hibah boleh ditarik kembali jika hibah itu diberikan kepada orang-orang yang bisa dinamakan anak, baik secara haiki maupun kiyasan, seperti anaknya sendiri, cucu dari salah satu anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali.

Syafi'i tidak mensyaratkan terjadinya hutang dan kawannya anak perempuan yang diberi hibah sebagaimana yang disyaratkan oleh Maliki, tetapi Syafi'i hanya mensyaratkan bahwa hendaknya barang yang ditarik kembali tersebut berada ditangan penerima hibah. Jika sudah diwakafkan atau dijual, tidak boleh ditarik kembali. Adapun, jika disewakan atau digadaikan, boleh ditarik kembali.

Hanafi: tidak boleh seseorang menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak, saudara laki- laki ataupun perempuan, paman dan bibi (dari pihak ayah), atau kepada setiap perempuan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. Oleh karena itu, apabila diberikan kepada anak-anak pamannya (saudara ayah) atau kepada orang lain, boleh ia menarik kembali hibahnya.

Seseorang yang menghibahkan suatu hibah, kemudian dia meminta balasan, ia mengatakan, "tidak ada yang aku harapkan

kecuali balasan”, maka hendaknya diperhatikan. Jika ia meminta balasan dari pesnerima hibah tersebut, ia berhak dipenuhi permintaannya, sebagaimana hibah orang fakir kepada orang kaya, pemberian rakyat kepada pemimpinnya, dan pemberian bawahan kepada atasannya. Demikian menurut pendapat Maliki dan salah satu pendapat Syafi’i. Hanafi: ia tidak berhak memperoleh balasan kecuali telah disyaratkan. Ini juga pendapat Syafi’i yang lain dan juga pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi’i.¹⁸

Praktik hibah yang akhirnya menjadi cara pembagian harta waris di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Menurut penulis cara yang berlaku di Desa Sriwulan tersebut sudah tepat menurut Kompilasi Hukum Islam dan al-‘Urf di mana para orang tua melakukan pembagian harta secara hibah dengan suatu alasan tertentu sehingga anak-anak pun dapat menerima apapun yang didupatkannya itu dengan ikhlas dan agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris setelah sepeninggal orang tua. Cara pembagian harta waris dengan cara hibah sudah di pakai sejak dahulu sampai sekarang. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pun sudah disebutkan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan pasal 211 KHI. Kasus yang ada di desa Sriwulan ini sesuai dengan kaidah:

¹⁸ MuhammSad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A’immah*, terj., ‘Abdullah Zaki Alkaf: Bandung, Hasyimi, 2015.

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

Praktik pembagian harta dengan cara hibah yang dilakukan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal telah sesuai dengan adat (al-‘urf).